



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 26 /KEP/HK/2020**

TENTANG

**KEPENGURUSAN PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PERIODE 2020-2024**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai-nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu menyelenggarakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Kepala Daerah membentuk Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Gubernur tentang Kepengurusan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2020-2024;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan; *ny*

- Memperhatikan** :
1. Nota Kesepakatan antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Kementerian Pendidikan Republik Indonesia Nomor : 420-161 dan Nomor : 2/III/KB/2011 Tanggal 7 Maret 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kebangsaan;
 2. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 429/2895.DIV, Tanggal 1 Desember 2011 Tentang Penguatan dan Pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan di Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kepengurusan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2020-2024.

KEDUA : Kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PWK) lingkup provinsi;
- b. menyusun uraian tugas kepengurusan;
- c. melaksanakan pertemuan secara rutin antara lain berkaitan dengan penyusunan program kerja yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi;
- d. melaksanakan kegiatan berdasarkan program kerja;
- e. melakukan kerjasama dengan PPWK provinsi dan kabupaten/kota lain; dan
- f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur.

KETIGA : Susunan Kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Tim Sekretariat dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur. *u*

KEENAM

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KETUJUH

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 27 JANUARI 2020

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



JOSEF ADREANUS NAE SOI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Dirjen Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Anggota Kepengurusan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 26 /KEP/HK/2020**TANGGAL** : 27 JANUARI 2020

KEPENGURUSAN PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERODE 2020 – 2024

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	Memberikan pembinaan secara umum terkait pelaksanaan tugas Kepengurusan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2020-2024.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja pelaksanaan dan pengembangan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK); dan b. mengoordinasikan penyusunan anggaran pendanaan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK).
4.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua	a. membantu koordinasi penyusunan rencana kerja pelaksanaan dan pengembangan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK); dan b. membantu penyusunan anggaran pendanaan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK).
5.	Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	a. menyusun rencana kerja pelaksanaan dan pengembangan Pusat Pendidikan Wawasan kebangsaan (PPWK); dan b. menyusun anggaran pendanaan Pusat Pendidikan Wawasan kebangsaan (PPWK).




1	2	3	4
6.	Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu pelaksanaan penguatan Pusat Pendidikan Kebangsaan (PPK).
7.	Komandan Resort Militer 161 Wirasakti Kupang	Anggota	Sda
8.	Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut VII Kupang	Anggota	Sda
9.	Komandan Landasan Udara El Tari Kupang	Anggota	Sda
10.	Uskup Agung Kupang	Anggota	Membantu pelaksanaan Pusat Pendidikan Wawasan kebangsaan (PPWK) melalui organisasi kemasyarakatan.
11.	Ketua Sinode GMIT	Anggota	Sda
12.	Ketua MUI NTT	Anggota	Sda
13.	Ketua Parisada Hindu Dharma Kupang	Anggota	Sda
14.	Rektor Universitas Nusa Cendana Kupang	Anggota	Membantu pelaksanaan Pusat Pendidikan Wawasan kebangsaan (PPWK).
15.	Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang	Anggota	Sda
16.	Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang	Anggota	Sda
17.	Rektor Universitas Muhammadiyah Kupang	Anggota	Sda
18.	Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
19.	Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
20.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTT	Anggota	Sda

24

1	2	3	4
21.	Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu pelaksanaan Pusat Pendidikan Wawasan kebangsaan (PPWK) melalui organisasi kemasyarakatan.
22.	Ketua Laskar Merah Putih Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
23.	Pimpinan Lembaga Penyiaran TV-RI Kupang	Anggota	Membantu pelaksanaan Pusat Pendidikan Wawasan kebangsaan (PPWK) melalui publikasi media elektronik.
24.	Pimpinan Lembaga Penyiaran RRI Kupang	Anggota	Sda
25.	Pimpinan Radio Trilok Kupang	Anggota	Sda

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



JOSEF ADREANUS NAE SOI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 26 /KEP/HK/2020**TANGGAL** : 27 JANUARI 2020**SUSUNAN TIM SEKRETARIAT KEPENGURUSAN PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PERODE 2020 - 2024**

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Mengoordinir persiapan dan pelaksanaan teknis kesekretariatan Pusat Pendidikan Wawasan Kabangsaan (PPWK).
2.	Kepala Sub Bidang Bina Idiologi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	Membantu mengadministrasikan seluruh kegiatan teknis kesekretariatan Pusat Pendidikan Wawasan Kabangsaan (PPWK).
3.	Kepala Sub Bidang Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Bertanggungjawab atas keseluruhan naskah surat menyurat dan naskah keputusan yang berhubungan dengan Pusat Pendidikan Wawasan Kabangsaan (PPWK).
4.	Antonio Wollo, S.Sos/Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
5.	Camilo Caeiro, S.Sos/Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda

22

1	2	3	4
6.	Melkianus Beama, S.Sos/Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Bertanggungjawab atas keseluruhan naskah surat menyurat dan naskah keputusan yang berhubungan dengan Pusat Pendidikan Wawasan Kabangsaan (PPWK).
7.	Drs. Kamang Kopong/Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
8.	Krisantus G. F. Monekaka, S.STP/Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



JOSEF ADREANUS NAE SOI